



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, NIK. 7322114701000006, tempat tanggal lahir Mario, 07 Januari 2000 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wai Wai, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rosanti5117@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Mario, 11 Januari 1995 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mario Lama, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Ek, tertanggal 07 Januari 2025, telah mengajukan perkara

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



isbat nikah kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basari bin Yusuf dengan maskawin berupa kalung emas 3 gram, dan disaksikan oleh Aldi dan Saba sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Nurdin;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus duda cerai hidup dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mario Lama, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh Sahril bin Muh Ridal, tempat tanggal lahir Mario, 28 Agustus 2017 (umur 7 tahun) Pendidikan Terakhir SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 6.2. Bahwa Tergugat marah-marah tidak jelas;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan tersebut Penggugat tidak mendaftarkan pernikahannya, sehingga Pernikahan tersebut tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;

9. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat XXXXX binti XXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Ek, tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 30 Januari 2025 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rosanti, NIK: 7322114701000006, bertanggal 03 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P);



B. Bukti Saksi

1. XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Enrekang, tahun 1979 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tanggal 14 April 2017 di rumah saksi di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Nurdin dengan wali nikah saksi sendiri dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aldi dan Saba, dengan mas kawinnya kalung emas 3 gram;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidaharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan bahkan sering pulang ke rumah masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2019 atau sudah berjalan 5 (lima) tahun dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Enrekang, 08 September 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tanggal 14 April 2017 di rumah saksi di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Nurdin dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (suami saksi) bernama Basari bin Yusuf dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aldi dan Saba, dengan mas kawinnya kalung emas 3 gram;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Tergugat dan terkadang di rumah saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidaharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saksi juga sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2019 atau sudah berjalan 5 (lima) tahun dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. angka 12 huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e-Court* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dengan kumulasi gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e-court* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



karenanya perkara a quo telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan pengesahan nikah dan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquil Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2017 di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang dinikahkan oleh imam kampung bernama Nurdin dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Basari bin Yusuf dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aldi dan Saba dengan mahar berupa kalung emas 3 gram;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 2017 di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Sahril bin Muh Ridal (umur 7 tahun);
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis, disebabkan karena

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المراد)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

2. Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";*

3. Kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf



(a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak pertengahan tahun 2017 disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2012 dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana kaidah fikih tersebut di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 oleh karenanya petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 di Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I. dan

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA Ek



Ummul Mukminin Radani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)